



**PUTUSAN**  
Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Edi Junaidi Bin Lukman   |
| 2. Tempat lahir       | : Tangerang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/4 September 1987  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds. Tanjung Kemala Rt 002 Rw 002 Kec. Pubian<br>Kab. Lampung Tengah. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Edi Junaidi Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **EDI JUNAIDI Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **EDI JUNAIDI Bin LUKMAN** selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN bersama-sama dengan SLAMET WAHYUDI BIN TUKAN (sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM (Sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), HABIZAR (Sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), RONALD (DPO pada perkara yang sama), MIRZA (Sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Pabrik Es PT AIR KUALA DSN II Ds Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) set Kompresor dan 1 (satu) buah Ban serep Mobil Fuso senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2010 sekira jam 01.00 HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM bersama rekannya yang juga karyawan Pabrik ES PT AIR KUALA yaitu SLAMET WAHYUDI BIN TUKAN (sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), JUNADI (DPO pada perkara yang sama), HABIZAR (Sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), RONALD (DPO pada perkara yang sama), MIRZA (Sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama) merencanakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian di gudang Pabrik ES PT AIR KUALA DSN II Ds Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
- Kemudian diawali dengan saksi SLAMET mendatangi saksi HABIZAR untuk mengajak kerumah Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN dimana dirumah Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN sudah terdapat RONALD dan mereka semua langsung menuju Pabrik es PT AIR KUALA dengan cara melompati pagar tembok dan masuk kedalam ruang operator.
- Kemudian didalam ruang operator Saksi SLAMET, saksi HABIZAR, Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN dan RONALD bertemu dengan MIRZA dan HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM, yang pada saat itu HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM dan MIRZA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 merupakan Penjaga Operator pada sif jam 24.00 s.d 08.00.
- Selanjutnya HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM langsung merusak kunci gembok gudang Pabrik dan bersama- sama dengan rekannya mencuri seperangkat alat kompresor dan mencuri 1 (satu) ban serep Truk Fuso yang diparkir dihalaman belakang pabrik.
- Bahwa peran dan tugas terdakwa dan rekan lainnya adalah : HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM berperan mengizinkan dan membantu seluruh rekannya dalam mencuri alat kompresor dan 1 (satu) ban serep truk FUSO serta merusak kunci gembok gudang pabrik, saksi SLAMET berperan sebagai penggagas ide dalam merencanakan pencurian alat kompresor dan ban serep truk fuso di pabrik es PT. AIR KUALA dan berperan mengangkat hasil curian keluar gudang pabrik, Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN berperan mengambil barang curian dari dalam gudang pabrik dan membawa keluar gudang pabrik, MIRZA berperan mempermudah semua pelaku pencurian dalam memasuki ruang operator dalam melakukan pencurian 1 (satu) set alat kompresor, HABIZAR berperan mengambil barang curian dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gudang pabrik ke luar gudang pabrik, Ronald berperan dalam ide dalam mencuri cetakan es di Pabrik PT. AIR KUALA.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.00 sopir truk Fuso melaporkan kehilangan 1 (satu) buah ban serepnya kepada saksi korban Kepala Pabrik SUJOKO BIN SANDI Alm, kemudian saksi korban SUJOKO BIN SANDI Alm bersama sopir Truk Fuso mengecek dan ternyata benar ban serep truk fuso tersebut telah hilang.
- Bahwa setelah saksi korban mengecek kehilangan ban Fuso, saksi korban juga mengecek gudang dan menemukan kunci gudang sudah jebol dan pintu gudang terbuka, kemudian saksi korban mengajak saksi SUGIMAN selaku satpam Pabrik mengecek gudang dan menemukan kehilangan seperangkat alat kompresor dan didalam gudang tersebut terdapat MIRZA dan MIRZA menjelaskan seluruh rekannya yang terlibat dalam tindak pidana pencurian termasuk Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN bersama-sama dengan SLAMET WAHYUDI BIN TUKAN (sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM (Sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), HABIZAR (Sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), RONALD (DPO pada perkara yang sama), MIRZA (Sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Pabrik Es PT AIR KUALA DSN II Ds Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) set Kompresor dan 1 (satu) buah Ban serep Mobil Fuso senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2010 sekira jam 01.00 HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM bersama rekannya yang juga karyawan Pabrik ES PT AIR KUALA yaitu SLAMET WAHYUDI BIN TUKAN (sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), JUNADI (DPO pada perkara yang sama), HABIZAR (Sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama), RONALD (DPO pada perkara yang sama), MIRZA (Sudah menjalani hukuman pada perkara yang sama) merencanakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian di gudang Pabrik ES PT AIR KUALA DSN II Ds Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
- Kemudian diawali dengan saksi SLAMET mendatangi saksi HABIZAR untuk mengajak kerumah Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN dimana dirumah Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN sudah terdapat RONALD dan mereka semua langsung menuju Pabrik es PT AIR KUALA dengan cara melompati pagar tembok dan masuk kedalam ruang operator.
- Kemudian didalam ruang operator Saksi SLAMET, saksi HABIZAR, Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN dan RONALD bertemu dengan MIRZA dan HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM, yang pada saat itu HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM dan MIRZA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 merupakan Penjaga Operator pada sif jam 24.00 s.d 08.00.
- Selanjutnya HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM langsung merusak kunci gembok gudang Pabrik dan bersama- sama dengan rekannya mencuri seperangkat alat kompresor dan mencuri 1 (satu) ban serep Truk Fuso yang diparkir di halaman belakang pabrik.
- Bahwa peran dan tugas terdakwa dan rekan lainnya adalah : HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM berperan mengizinkan dan membantu seluruh rekannya dalam mencuri alat kompresor dan 1 (satu) ban serep truk FUSO serta merusak kunci gembok gudang pabrik, saksi SLAMET berperan sebagai penggagas ide dalam merencanakan pencurian alat kompresor dan ban serep truk fuso di pabrik es PT. AIR KUALA dan berperan mengangkat hasil curian keluar gudang pabrik, Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN berperan mengambil barang curian dari dalam gudang pabrik dan membawa keluar gudang pabrik, MIRZA berperan mempermudah semua pelaku pencurian dalam memasuki ruang operator dalam melakukan pencurian 1 (satu) set alat kompresor, HABIZAR berperan mengambil barang curian dari dalam gudang pabrik ke luar gudang pabrik, Ronald berperan dalam ide dalam mencuri cetakan es di Pabrik PT. AIR KUALA.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.00 sopir truk Fuso melaporkan kehilangan 1 (satu) buah ban serepnya kepada saksi korban Kepala Pabrik SUJOKO BIN SANDI Alm, kemudian saksi korban SUJOKO BIN SANDI Alm bersama sopir Truk Fuso mengecek dan ternyata benar ban serep truk fuso tersebut telah hilang.
- Bahwa setelah saksi korban mengecek kehilangan ban Fuso, saksi korban juga mengecek gudang dan menemukan kunci gudang sudah jebol dan pintu gudang terbuka, kemudian saksi korban mengajak saksi SUGIMAN selaku satpam Pabrik mengecek gudang dan menemukan kehilangan seperangkat alat kompresor dan didalam gudang tersebut terdapat MIRZA dan MIRZA menjelaskan seluruh rekannya yang terlibat dalam tindak pidana pencurian termasuk Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUJOKO Bin SANDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Pabrik Es PT AIR KUALA DSN II Ds Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur saksi mendapat info dari sopir truk fuso bahwa ban serepnya hilang;
  - Bahwa selanjutnya saksi mengecek ke dalam pabrik dan memanggil satpam yang bertugas jika ada yang hilang untuk segera dilaporkan;
  - Bahwa terdakwa bersama rekannya yang juga karyawan Pabrik ES PT AIR KUALA yaitu SLAMET WAHYUDI BIN TUKAN, JUNADI, HABIZAR, RONALD, MIRZA merencanakan untuk melakukan Tindak Pidana

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian di gudang Pabrik ES PT AIR KUALA DSN II Ds Tulung Pasik

Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pabrik ES PT AIR KUALA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dulunya bekerja di pabrik es PT. Air Kuala sebagai operator mesin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya

Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SUGIMAN Bin ALIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Pabrik Es PT AIR KUALA DSN II Ds Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur saksi mendapat info dari sopir truk fuso bahwa ban serepnya hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek ke dalam pabrik dan memanggil satpam yang bertugas jika ada yang hilang untuk segera dilaporkan;
- Bahwa terdakwa bersama rekannya yang juga karyawan Pabrik ES PT AIR KUALA yaitu SLAMET WAHYUDI BIN TUKAN, JUNADI, HABIZAR, RONALD, MIRZA merencanakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian di gudang Pabrik ES PT AIR KUALA DSN II Ds Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pabrik ES PT AIR KUALA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dulunya bekerja di pabrik es PT. Air Kuala sebagai operator mesin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya

Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM SLAMET WAHYUDI BIN TUKAN, HABIZAR, RONALD dan MIRZA pada hari

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 02.30 Wib di Pabrik Es PT. Air Kuala yang beralamat di Dusun II Desa Tulung Pasik Kec. Mataram Baru, Kab. Lampung Timur telah mengambil alat kompresor dan satu unit ban serep mobil fuso milik Pabrik Es PT. Air Kuala;

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2010 sekira jam 01.00 Terdakwa, HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM bersama rekannya yang juga karyawan Pabrik ES PT AIR KUALA yaitu SLAMET WAHYUDI BIN TUKAN, HABIZAR, RONALD, MIRZA merencanakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian di gudang Pabrik ES PT AIR KUALA DSN II Ds Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa kemudian Sdr SLAMET mendatangi Sdr. HABIZAR untuk mengajak kerumah Terdakwa dimana dirumah Terdakwa sudah ada RONALD dan mereka semua langsung menuju Pabrik es PT AIR KUALA dengan cara melompati pagar tembok dan masuk kedalam ruang operator kemudian didalam ruang operator Sdr. SLAMET, Sdr. HABIZAR, Terdakwa dan RONALD bertemu dengan MIRZA dan HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM.

- Bahwa yang pada saat itu HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM dan MIRZA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 merupakan Penjaga Operator pada sif jam 24.00 s.d 08.00 selanjutnya HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM langsung merusak kunci gembok gudang Pabrik dan bersama- sama dengan rekannya mencuri seperangkat alat kompresor dan mencuri 1 (satu) ban serep Truk Fuso yang diparkir dihalaman belakang pabrik bahwa peran dan tugas Terdakwa dan HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM berperan mengizinkan dan membantu seluruh rekannya dalam mencuri alat kompresor dan 1 (satu) ban serep truk FUSO serta merusak kunci gembok gudang pabrik, Sdr. SLAMET berperan sebagai penggagas ide dalam merencanakan pencurian alat kompresor dan ban serep truk fuso di pabrik es PT. AIR KUALA dan berperan mengangkat hasil curian keluar gudang pabrik, Terdakwa berperan mengambil barang curian dari dalam gudang pabrik dan membawa keluar gudang pabrik, MIRZA berperan mempermudah semua pelaku pencurian dalam memasuki ruang operator dalam melakukan pencurian 1 (satu) set alat kompresor, HABIZAR berperan mengambil barang curian dari dalam gudang pabrik ke luar gudang pabrik, Ronald berperan dalam ide dalam mencuri cetakan es di Pabrik PT. AIR KUALA ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.00 sopir truk Fuso melaporkan kehilangan 1 (satu) buah ban

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serepnya kepada saksi korban Kepala Pabrik SUJOKO BIN SANDI Alm, kemudian saksi korban SUJOKO BIN SANDI Alm bersama sopir Truk Fuso mengecek dan ternyata benar ban serep truk fuso tersebut telah hilang, setelah saksi korban mengecek kehilangan ban Fuso, saksi korban juga mengecek gudang dan menemukan kunci gudang sudah jebol dan pintu gudang terbuka, kemudian saksi korban mengajak saksi SUGIMAN selaku satpam Pabrik mengecek gudang dan menemukan kehilangan seperangkat alat kompresor dan didalam gudang tersebut terdapat MIRZA dan MIRZA menjelaskan seluruh rekannya yang terlibat dalam tindak pidana pencurian termasuk Terdakwa.

- Bahwa Barang-barang hasil curian tersebut dijual kepada tukang loakan dan uangnya dibagi rata dan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDI JUNAIDI Bin LUKMAN bersama dengan HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM SLAMET WAHYUDI BIN TUKAN, HABIZAR, RONALD dan MIRZA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 02.30 Wib di Pabrik Es PT. Air Kuala yang beralamat di Dusun II Desa Tulung Pasik Kec. Mataram Baru, Kab. Lampung Timur telah mengambil alat kompresor dan satu unit ban serep mobil fuso milik Pabrik Es PT. Air Kuala;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2010 sekira jam 01.00 Terdakwa, HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM bersama rekannya yang juga karyawan Pabrik ES PT AIR KUALA yaitu SLAMET WAHYUDI BIN

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TUKAN, HABIZAR, RONALD, MIRZA merencanakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian di gudang Pabrik ES PT AIR KUALA DSN II Ds Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa kemudian Sdr SLAMET mendatangi Sdr. HABIZAR untuk mengajak kerumah Terdakwa dimana dirumah Terdakwa sudah ada RONALD dan mereka semua langsung menuju Pabrik es PT AIR KUALA dengan cara melompati pagar tembok dan masuk kedalam ruang operator kemudian didalam ruang operator Sdr. SLAMET, Sdr. HABIZAR, Terdakwa dan RONALD bertemu dengan MIRZA dan HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM.

- Bahwa yang pada saat itu HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM dan MIRZA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 merupakan Penjaga Operator pada sif jam 24.00 s.d 08.00 selanjutnya HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM langsung merusak kunci gembok gudang Pabrik dan bersama- sama dengan rekannya mencuri seperangkat alat kompresor dan mencuri 1 (satu) ban serep Truk Fuso yang diparkir dihalaman belakang pabrik bahwa peran dan tugas Terdakwa dan HASAN BASRI ALS MUSLIH BIN IBRAHIM berperan mengizinkan dan membantu seluruh rekannya dalam mencuri alat kompresor dan 1 (satu) ban serep truk FUSO serta merusak kunci gembok gudang pabrik, Sdr. SLAMET berperan sebagai penggagas ide dalam merencanakan pencurian alat kompresor dan ban serep truk fuso di pabrik es PT. AIR KUALA dan berperan mengangkat hasil curian keluar gudang pabrik, Terdakwa berperan mengambil barang curian dari dalam gudang pabrik dan membawa keluar gudang pabrik, MIRZA berperan mempermudah semua pelaku pencurian dalam memasuki ruang operator dalam melakukan pencurian 1 (satu) set alat kompresor, HABIZAR berperan mengambil barang curian dari dalam gudang pabrik ke luar gudang pabrik, Ronald berperan dalam ide dalam mencuri cetakan es di Pabrik PT. AIR KUALA ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.00 sopir truk Fuso melaporkan kehilangan 1 (satu) buah ban serepnya kepada saksi korban Kepala Pabrik SUJOKO BIN SANDI Alm, kemudian saksi korban SUJOKO BIN SANDI Alm bersama sopir Truk Fuso mengecek dan ternyata benar ban serep truk fuso tersebut telah hilang, setelah saksi korban mengecek kehilangan ban Fuso, saksi korban juga mengecek gudang dan menemukan kunci gudang sudah jebol dan pintu gudang terbuka, kemudian saksi korban mengajak saksi SUGIMAN selaku satpam Pabrik mengecek gudang dan menemukan kehilangan seperangkat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kompresor dan didalam gudang tersebut terdapat MIRZA dan MIRZA menjelaskan seluruh rekannya yang terlibat dalam tindak pidana pencurian termasuk Terdakwa.

- Bahwa Barang-barang hasil curian tersebut dijual kepada tukang loakan dan uangnya dibagi rata dan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Dengan melawan hukum ;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Unsur Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Air Kuala;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan dan mengakui kesalahannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara Terdakwa dengan PT Air Kuala telah ada kesepakatan perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Junaidi Bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Edi Junaidi Bin Lukman dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sih Tri Widodo, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.